

## **Analisis Kebijakan Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi (Studi Kasus Rudenim Medan).**

**Geovany Manurung,<sup>1</sup> H. Abdul Razak Nasution,<sup>2</sup> Hasdiana Juwita Bintang.<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pembangunan Panca Budi  
[geovanymanurung1998@gmail.com](mailto:geovanymanurung1998@gmail.com), [ksun@pancabudi.ac.id](mailto:ksun@pancabudi.ac.id), [hasdiana\\_juwita@yahoo.co.id](mailto:hasdiana_juwita@yahoo.co.id)

### **Article History**

Received: 24-10-2024

Revised: 4-11-2024

Published: 13-11-2024

### **Key Words:**

Detainees, Detention Center, Budget Policy, Human Rights, Food Service

**Abstract:** *Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.05.II.02.01 Year 2006, the budget policy analysis of Medan Immigration Detention Center (Rudenim) is discussed in this research. It is very important to protect human rights because of the existence of the Rudenim as a temporary shelter for foreign nationals (WNA) who violate immigration provisions. The empirical juridical method is used in this research, which collects data through interviews and observations at the research location. According to the results of the research, the budget allocated for the provision of food and beverages in Medan Detention Center has not fully met the needs and preferences of detainees from various cultural backgrounds. This has an impact on the health and well-being of detainees, who are often uncomfortable with the food served. In addition, this research shows how the IDC creates new services to improve detainees' experience and implements budget policies that are in line with standards. It is hoped that this research will provide recommendations for the improvement of the Rudenim's budget policies and services for the welfare of detainees as the "My Hobby Is" innovation provides a space for detainees to express themselves and reduce stress by doing cooking and gardening activities.*

## **Pendahuluan**

Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Kemudahan akses dalam melakukan mobilisasi menjadi faktor utama kedatangan mereka ke Indonesia (Putu, 2023). Selain itu, tujuan tertentu yang ingin mereka capai juga menjadi salah satu komponen pendorong kedatangan mereka. Sesuai dengan yang menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara Asing yang berkedudukan di wilayah yang bukan merupakan yuridiksi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 2013) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; garanya, untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan maupun regulasi yang berlaku di negara tersebut (Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 2020).

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga



satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024, Pasal 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang standard biaya masukan Tahun Anggaran 2024 Lampiran I Halaman 81: Standar Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/ABK Non Justisia(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, 2023).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi Pasal 7: Perawatan Detensi meliputi penyediaan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan, dan pembinaan rohani. Turunan permenkumham tersebut Per. DIRJEN IMIGRASI Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang tata cara pendetensian orang asing Pasal 21(Permenkumham, 2006):

1. Deteni diberi jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku
2. Apabila deteni menderita sakit atau menyusui anak, dapat diberikan makanan sesuai petunjuk dokter pemerintah dan bagi yang melakukan ibadah puasa dapat diberikan makanan sesuai suasana ibadah
3. Pengadaan bahan makanan, baik jenis menu dan jumlah kalori dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) guna menunggu proses pemulangan ke negara asalnya(Afirda et al., 2022). Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan Deteni(Syabhana & Patriani, 2022). Tentang tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan pelaksanaannya di lapangan. Pada Praktiknya Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) selain menampung orang asing yang terkena Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) juga menerima pengungsi dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)(Syabhana & Patriani, 2022).

Melaksanakan anggaran sesuai ketentuan dari Negara terhadap rumah detensi Imigrasi merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia. Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM(M Almudawar & Ichsanoodin Mufty Muthahari, 2021). Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi serta Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing(Permenkumham, 2006).

Dalam hal penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.05.IL.02.01 Tahun 2006, pengalokasian makanan yang disajikan di RUDENIM Medan mungkin tidak sesuai dengan preferensi deteni karena mereka berasal dari berbagai negara dengan budaya dan kebiasaan makan yang berbeda. Misalnya, bumbu, teknik memasak, atau jenis makanan yang berbeda dari makanan sehari-hari di negara asal mereka dapat membuat deteni merasa tidak

nyaman atau tidak terbiasa dengan rasa makanan yang diberikan. Berdasarkan hasil grand teory yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuuk melakukan penelitian tentang Analisis Kebijakan Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi (Studi Kasus Rudenim Medan) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Kebijakan Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi?
2. Bagaimana Peran Rumah Detensi Imigrasi Medan terhadap Kebijakan Angaran berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05, IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi?

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian atau pengamatan di lapangan (*field research*) yang fokus kepada data empiris di lapangan (Bado, 2021). Lokasi penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Medan. Informan dalam penelitian ini merupakan Deteni Rudenim Medan dan kepala. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen.

Sumber data terdiri dari sumber data primer yakni terkait Analisis Kebijakan Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi. Kemudian sumber data sekunder adalah informasi atau keterangan dari informan guna memperjelas terkait kebijakan anggaran.

Teknik pengumpulan data menggunakan sumber observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada informan dan dokumentasi meliputi analisis kebijakan anggaran, buku-buku relevan, peraturan-peraturan dan bentuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data berdasarkan teori Milles and Huberman (Apriliana & Nawangsari, 2021).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Profil Rumah Detensi Imigrasi (RU DENIM) Medan**

Rumah Detensi Imigrasi Pusat didirikan pada tahun 2009 di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.11.OT.01.01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Dengan demikian, jumlah Rudenim di Indonesia meningkat dari 12 (dua belas) menjadi 13 (tiga belas). Pada saat itu, dasar hukum Rudenim didasarkan pada Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri, bukan UU atau Peraturan Pemerintah (*Rumah Detensi Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara*, 2024). Kepala Rumah Detensi Pusat berada di eselon IIb, sedangkan kepala Rumah Detensi lainnya berada di eselon IIIb. Rumah Detensi Imigrasi Medan beroperasi di 1) Nangroe Aceh Darusalam dan 2) Sumatera Utara. Rumah Detensi Imigrasi Medan terdiri dari dua bangunan: gedung administrasi dan gedung ruang detensi. Gedung ruang detensi memiliki tiga puluh kamar deteni dan dapat menampung 100 (seratus) orang. Deteni yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Medan juga berasal dari Kantor Imigrasi di provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sivakkar et al., 2023).

### **2. Analisis Kebijakan Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.05.II.02.01 Tahun 2006 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), tempat penampungan bagi orang asing yang melanggar ketentuan imigrasi. Kebijakan ini mengatur fasilitas, pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan, dan pengelolaan anggaran untuk operasional sehari-hari (Permenkumham, 2006). Pengalokasian anggaran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap RUDENIM dapat memenuhi kebutuhan dasar para tahanan, seperti makanan, kesehatan, dan fasilitas kebersihan, serta mempertahankan kondisi infrastruktur yang ada.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi juga mengatur pengalokasian anggaran untuk menyediakan makanan dan minuman bagi para deteni (Riady, 2018). Peraturan ini menyatakan bahwa setiap RUDENIM harus menyediakan makanan dan minuman yang layak dan mencukupi bagi penghuni (deteni), dengan memperhatikan standar gizi dan kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka (Mirwanto et al., 2024). Pengalokasian anggaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi para deteni sebesar Rp. 41.000,-.

Implementasi terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.05.II.02.01 Tahun 2006, pengalokasian makanan yang disajikan di RUDENIM Medan, mungkin tidak sesuai dengan preferensi deteni karena mereka berasal dari berbagai negara dengan budaya dan kebiasaan makan yang berbeda. Misalnya, bumbu, metode memasak, atau jenis makanan yang berbeda dari makanan sehari-hari di negara asal mereka dapat membuat deteni merasa tidak nyaman atau tidak terbiasa dengan rasa makanan yang ada. Akibatnya, deteni mungkin kurang tertarik untuk makan, yang dapat berdampak pada asupan nutrisi mereka dan kesehatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu deteni asal Bangladesh mengatakan:

*“Makanan Indonesia lebih pedas dibandingkan makanan kami, dan kurangnya variasi dalam pilihan makanan”.*

Hal serupa juga diungkapkan deteni asal Myanmar yang mengatakan:

*“Makanan disini punya tingkat kepedasan lebih daripada masakan Myanmar, terkadang sampai tidak cocok diperut, terlalu banyak santan”.*

Kemudian dilakukan juga wawancara singkat dengan deteni Srilanka yang mengungkapkan:

*“Saya mengalami kesulitan beradaptasi dengan pilihan makanan Indonesia yang sangat berbeda dari yang biasa saya sukai. Jadinya saya kurang nafsu makan”.*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, adaptasi terhadap makanan baru dapat menjadi sulit, terutama bagi orang-orang dengan budaya yang berbeda. Pengalaman makan yang tidak menyenangkan dan frustrasi dapat disebabkan oleh ketidaknyamanan yang dirasakan karena cita rasa yang asing dan pilihan menu yang terbatas. Meskipun ada keinginan untuk beradaptasi, penting untuk memahami preferensi dan kebutuhan makanan setiap orang agar mereka merasa lebih nyaman dan diterima. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara deteni dan penyaji makanan sangat penting untuk menghasilkan pengalaman makan yang lebih positif dan menyenangkan.

### **3. Peran Rumah Detensi Imigrasi Medan terhadap Kebijakan Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05, II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi**

Berdasarkan data dari kantor Rudenim Medan, terdapat sejumlah deteni yang ditampung di Rudenim Medan dengan asal negara sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah dan Asal Negara Deteni Rudenim Medan Tahun 2024**

No	Kewarganegaraan	Deteni (Imigratoir)	Deteni (Eks Pencari Suaka)	Jumlah
----	-----------------	------------------------	-------------------------------	--------

No	Kewarganegaraan	Deteni (Imigratoir)		Deteni (Eks Pencari Suaka)		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	Bangladesh	02	-	02	-	04
2.	Myanmar	13	01	-	-	14
3.	Srilanka	-	-	03	03	06
4.	Thailand	01	-	-	-	01
5.	Pakistan	01	-	-	-	01
6.	Afghanistan	01	-	-	-	01
7.	Malaysia	01	-	-	-	01
8.	Taiwan	01	-	-	-	01
		20	01	05	03	29
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>		<b>08</b>		<b>29</b>

Sumber: *Rudenim Medan, 2024*

Warga negara asing yang disebutkan pada pada tabel 1 diatas, adalah semua orang yang tinggal dan menetap di Rudenim Medan, tercatat sebagai warga negara dengan berbagai alasan, seperti, berbisnis, atau "terdampar" karena masa tinggalnya habis atau karena negaranya mengalami konflik. Orang tersebut tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap negara tempat dia tinggal sebagai warga negara asing di Indonesia. Mereka dianggap sebagai penduduk dengan status sebagai orang asing (yang tinggal di Indonesia bersama dengan warga negara Indonesia) menurut Pasal 26 ayat (2) UU 1945. Pasal 1 (9) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa "Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia"(Undang-Undang RI Nomo 6 Tahun Tentang Keimigrasian, 2011).

Pelayanan makanan memiliki keterkaitan dengan kondisi kesehatan para deteni. Pelayanan makanan oleh pemerintah Indonesia di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Bagian V Pelaksanaan point 2 Pelayanan deteni bagian (b) penyediaan kebutuhan makanan dan minuman mengatur tentang penyediaan 1) makanan dan minuman yang layak sebanyak tiga kali dalam sehari: 2) makanan tambahan untuk kesehatan atau daya tahan tubuh Deteni: 3) peraturan pemberian makanan, seperti cara pembagian, jadwal makan bagi Deteni yang menjalankan ibadah keagamaan, seperti puasa, disesuaikan dengan waktu sahur dan berbuka: 4) pemberian jenis makanan dan minuman tertentu bagi deteni berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan: 5) Pemberian makanan dan minuman bagi Deteni baru yang datang untuk ditempatkan di Rudenim diluar jam makan, berdasarkan rekomendasi Kepala Rudenim(Putra & Zulkarnaini, 2016).

Berdasarkan fakta dilapangan serta mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi, Kepala Kaurdenim Medan Bapak Sarsaralos sivakkar ketentuan tersebut dengan membuat inovasi layanan yang tertuang dalam Standar Operasional Pelayanan nomor: W.2.IMI.IMI.7-OT.02.02-1653 yang dikembangkan yaitu:

#### **Inovasi "My Hobby Is"**

Inovasi ini muncul setelah para detensi di Rumah Detensi Imigrasi Medan terlihat bingung dalam menjalani hari-hari mereka. Selama menunggu deportasi, para deteni biasanya menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal sederhana seperti makan dan tidur. Bahkan sangkin sudah merasa nyaman dengan keadaan ini. Beberapa deteni, ketika petugas menyuruh mereka melakukan hal-hal tertentu, seperti membersihkan blok kamar mereka sendiri, terlihat melakukannya dengan cara yang terpaksa dan ogah-ogahan. Mereka merasa petugas telah mengganggu zona nyama mereka karena keyakinan kuat mereka bahwa

hidupnya di Rudenim hanyalah makan dan tidur, dan mereka tidak mau melakukan hal-hal lain yang menurutnya tidak menguntungkan(Sivakkar et al., 2023).

Kemudian, rasa makanan Indonesia yang tidak cocok dengan selera orang dari berbagai negara. Banyak deteni merasa asing dengan masakan lokal, yang sering kali terlalu pedas atau mengandung bahan-bahan yang tidak mereka ketahui, sehingga makan menjadi kurang menyenangkan. Mereka mungkin lebih stres dan frustrasi karena ketidakpuasan ini karena itu mengganggu kenyamanan mereka. Deteni mungkin akan semakin merasa terasing dan tidak berdaya dalam lingkungan yang sudah sulit bagi mereka jika tidak ada upaya untuk memperkenalkan variasi menu yang lebih sesuai dengan selera mereka, seperti menawarkan pilihan makanan yang lebih familiar bagi mereka.

Rumah Detensi Imigrasi Medan sangat memperhatikan penghuninya dan khawatir tentang bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka. Mereka sadar bahwa perlu ada aktivitas untuk mengisi waktu mereka. Jika mereka dibiarkan sendiri, mereka mungkin mengalami stres berlebihan dan bahkan mungkin melakukan percobaan bunuh diri. Itu karena tubuh manusia secara alami tidak dirancang untuk tidak melakukan apa-apa.

Oleh karena itu, Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Medan melakukan penilaian terhadap semua deteni. Ditemukan bahwa beberapa penghuni Rudenim memilih berkebun (*Farming*) dan memasak (*Cooking*) sebagai hobi mereka. Untuk "*My Hobby Cooking*", ruang yang sebelumnya digunakan untuk gudang mesin diubah fungsikan menjadi dapur. Ruangan ini dibersihkan, dan dicat sehingga memenuhi persyaratan standar dapur.



**Gambar 1. Ruang *My Hobby is Cooking***

Inovasi ini menjadi aktivitas baru bagi Deteni dalam melakukan kegiatan dimana yang sebelumnya kegiatan Deteni terbatas hanya pada olahraga dan bimbingan rohani, namun kini mereka diberikan wadah untuk mengekspresikan hobinya seperti memasak dan berkebun. Inovasi *My Hobb Is* telah mendatangkan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak: Beberapa deteni di Rumah Detensi Imigrasi Medan memiliki hobi memasak masakan Timur Tengah. Hobi ini tidak hanya menyalurkan kesenangan mereka, tetapi juga menghasilkan keuntungan bagi mereka melalui Koperasi Rudenim Medan, yang menjual makanan khas Timur Tengah kepada masyarakat. Dengan cara ini, Deteni dapat menabung uang yang mereka peroleh dari hobi mereka sampai mereka kembali ke negara asalnya.

Salah satu kendala dalam hal melakukan Tindakan Pendeportasian adalah para Deteni, keluarga dan sponsor mereka tidak memiliki dana untuk membeli tiket pesawat ke Negara tujuannya, Dengan adanya inovasi ini, para Deteni akan memiliki penghasilan selama berada di Rumah Detensi Imigrasi Medan sehingga penghasilan mereka tersebut dapat ditabung guna membeli tiket pesawat untuk kembali ke Negeranya. Selain itu, dengan rutinitas mereka



memasak makanan khas dari Negaranya, hal ini akan mengembalikan memori lama mereka selama tinggal di Negaranya, sehingga akan memotivasi para Deteni agar bisa lebih cepat untuk kembali ke Negaranya.

Selain bermanfaat bagi Deteni dan Rumah Detensi Imigrasi Medan, inovasi *My Hobby Is* juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ini terbukti oleh program transfer pengetahuan Deteni kepada masyarakat. Kami berharap program seperti ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan membantu Warga Binaan Pemasyarakatan memperoleh keterampilan dan modal untuk mendirikan usaha sendiri seperti UMKM, yang akan berdampak positif pada pengurangan pengangguran dan tingkat kriminalitas di masyarakat. Jadi, kita tidak akan pernah mendengar tentang seorang Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya tetapi kemudian ditangkap kembali oleh otoritas karena melakukan kesalahan yang sama karena kesenjangan sosial dan ekonomi (Sirait et al., 2022).

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Medan (RUDENIM) mencerminkan kesulitan dan kompleksitas yang dihadapi oleh para detensi selama masa penahanan mereka. Sebagai lembaga yang menangani orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi, RUDENIM Medan berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, fasilitas medis, dan lingkungan yang aman. Inovasi "*My Hobby Is*" telah membantu deteni mengatasi kebosanan dan ketidakpuasan mereka. Dengan memberi mereka ruang untuk menunjukkan hobi mereka, seperti memasak dan berkebun, inovasi ini membantu deteni menemukan aktivitas yang bermanfaat. Mereka juga dapat menghasilkan uang dan menabung untuk kebutuhan masa depan, seperti biaya deportasi. Memasak juga dapat membantu deteni merasa lebih baik dan membawa nostalgia, menciptakan ikatan positif dengan budaya mereka yang asalnya. RUDENIM Medan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup orang deteni dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap orang dan membuat lingkungan yang mendukung. Dengan melibatkan deteni secara aktif dalam program, deteni dapat membantu masyarakat sekitar dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk beradaptasi setelah kembali ke negara asal mereka. Diharapkan bahwa hal ini akan mengurangi pengangguran dan tingkat kriminalitas di masyarakat, dengan dampak sosial yang lebih luas..

### **Ucapan Terima Kasih**

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat membantu dan mendukung penelitian ini selama prosesnya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Sarsaralos Sivakkar sebagai Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan, Ibu Derlina Sitohang sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ibu Sorta Maria Saragih sebagai Kepala Urusan Keuangan serta seluruh pihak Rumah Detensi Imigrasi Medan yang telah memungkinkan kami untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data. Selain itu, ucapan terima kasih ditujukan kepada setiap deteni yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka, yang sangat penting untuk penelitian ini. Tanpa kejujuran dan keterbukaan mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan layanan di Rumah Detensi Imigrasi, serta memberikan manfaat bagi para deteni dan masyarakat sekitar.

### **Referensi**

Afirda, I., Hasyim, S., & Ulfah, S. (2022). Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.386>

- Apriliansa, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 804–812. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10155>
- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 191333 (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, 1 (2023).
- Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, (2013).
- M Almudawar, & Ichsanoodin Mufty Muthahari. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pa. *Perspektif Hukum*, 108–122. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.71>
- Mirwanto, T., Syahrin, M. A., Utami, D. Y., Wiraputra, A., Aji, K. P., Purwanti, M., Marvel, M., Syakir, & Yudhana, T. A. (2024). Regulasi Pengawasan Deteni di Luar Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. In *Penerbit Widina*. Widina Media Utama.
- Permenkumham. (2006). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.02 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi*.
- Undang-Undang RI Nomo 6 Tahun Tentang Keimigrasian, 39 (2011).
- Putra, D. G., & Zulkarnaini. (2016). Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi (RUDENIM) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 3(2), 1–14.
- Putu, Y. trisna. (2023). Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal WNA di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(April), 91–100. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2596>
- Riady, P. M. H. (2018). Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(1), 121–160. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/302>
- Rumah Detensi Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara*. (2024).
- Sirait, D. S., Siregar, F. R., & Nasution, A. R. (2022). Penegakan Hukun terhadap Klien Pemasarakatan yang Melakukan Tindak Pidana Kembali. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 410–420. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1993>
- Sivakkar, S., Sari, D. F., Oktaviani, R., Milanta, D., Simamora, V. K., Nasution, S. H. D. M., Harahap, A. R., Ramadhan, R. E., Lumbantobing, B. H. M., Situmorang, D., Ketaren, G., & Fasa, M. A. (2023). *Transformasi Rumah Detensi Imigrasi Medan*. PT. Tri Selaras Cendekia.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahbana, D. R., & Patriani, I. (2022). Efektifitas Kerjasama United Nations High Commissioner for Refugees (Unhcr) Dengan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan .... *SOVEREIGN: Jurnal* .... <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/view/3014%0Ahttps://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/viewFile/3014/10001350>